



IMPLIKASI HUKUM PERNIKAHAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Moch. Ilmi Izza Yusuf
Hukum Keluarga Islam
e-mail: 22301012001@unisma.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi hukum dan keagamaan yang memiliki implikasi penting terhadap status anak, khususnya terkait nasab, hak perdata, dan tanggung jawab orang tua. Dalam praktik sosial, terdapat fenomena perkawinan yang dilakukan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah, yang kemudian melahirkan anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai status dan implikasi hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah menurut hukum Islam, dengan fokus pada aspek nasab, hak waris, perwalian, dan tanggung jawab nafkah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-teologis, melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, pendapat fuqaha, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun kedua orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan. Konsekuensinya, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga berdampak pada hak waris dan perwalian nikah. Namun demikian, terdapat pandangan ulama kontemporer yang menekankan perlindungan hak-hak anak melalui pendekatan maslahat, khususnya terkait pemenuhan nafkah dan tanggung jawab sosial ayah biologis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika hukum Islam terkait status anak serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan hukum keluarga yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan anak.

Kata kunci: perkawinan, anak luar nikah, hukum Islam, nasab, implikasi hukum.

PENDAHULUAN

Implikasi hukum pernikahan yang melibatkan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dalam perspektif hukum Islam menunjukkan adanya kompleksitas yang tinggi, terutama karena perbedaan pandangan antar mazhab. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan hukum

dengan ayah biologisnya, sehingga tidak sah apabila terjadi pernikahan antara anak tersebut dan ayah biologisnya atau pihak lain yang memiliki kedekatan nasab dengannya (Fadil & Syaifudin, 2024). Pandangan serupa juga dianut oleh mazhab Hambali, yang menegaskan bahwa anak yang lahir dari perzinahan hanya dapat dikenali oleh ibunya dan kerabat dari pihak ibu. Dalam hal ini, pernikahan yang melibatkan wanita hamil akibat zina dianggap tidak sah karena dasar hubungan nasabnya tidak terpenuhi secara syar'i (Fadil & Syaifudin, 2024).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hubungan keperdataan antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, seperti melalui tes DNA. Namun, pengakuan ini terbatas dan tidak mencakup anak yang secara eksplisit lahir dari hubungan perzinahan (Laila et al., 2024). Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang tidak mengakui nasab dari zina, sekaligus menimbulkan pertanyaan hukum lanjutan mengenai hak waris dan status wali nikah anak tersebut dalam pelaksanaan pernikahan.

Perdebatan ini menggambarkan adanya ketegangan antara prinsip fikih klasik dan perkembangan kebutuhan sosial dalam perlindungan hukum anak. Di satu sisi, hukum Islam menjaga kemurnian nasab sebagai bagian dari maqashid al-syariah, namun di sisi lain realitas sosial menuntut adanya perlindungan hukum dan pengakuan terhadap anak yang lahir dari hubungan nonformal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang pendekatan hukum yang terlalu kaku agar tidak menimbulkan ketidakadilan terhadap anak-anak yang secara moral tidak memiliki kesalahan, dengan tetap mempertahankan integritas hukum Islam secara proporsional dan kontekstual.

Berdasarkan kerangka kontekstual ini, dapat diartikulasikan bahwa masalah utama dalam penyelidikan ini berkaitan dengan ambiguitas seputar status hukum keturunan yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah dalam kerangka yurisprudensi Islam, terutama dalam keadaan ketika anak sedang mempersiapkan pernikahan. Perhatian ini mencakup penyelidikan mengenai legitimasi pernikahan anak yang berasal dari hubungan di luar nikah, validitas perwalian pernikahan, dan pengakuan hukum anak dan hak pribadi mereka, sebagaimana ditafsirkan oleh berbagai sekolah fiqh dan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Lebih jauh lagi, interpretasi yang berbeda antara sekolah Syafi'i dan Hambali mengenai status anak-anak yang lahir di luar nikah semakin memperumit pemahaman publik tentang posisi anak dalam struktur hukum Islam. Oleh karena itu,

upaya penelitian ini bercita-cita untuk menyelidiki secara menyeluruh konsekuensi hukum mengenai perkawinan anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah sebagaimana dirasakan melalui lensa hukum Islam, serta untuk mengeksplorasi bagaimana kerangka hukum Islam dapat diselaraskan dengan kebutuhan perlindungan hukum anak-anak dalam lingkungan sosial yang semakin dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implikasi hukum terhadap pernikahan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dilihat dari perspektif hukum Islam, serta bagaimana pendekatan hukum Islam dapat diintegrasikan dengan kebutuhan perlindungan hukum anak dalam konteks sosial yang terus berkembang.

Kajian ini memiliki signifikansi yang luas dalam dua dimensi utama: kontribusi keilmuan dan relevansi aplikatif. Dari segi kontribusi akademis, studi ini menawarkan pengayaan terhadap literatur hukum Islam modern, terutama pada ranah hukum keluarga dan advokasi perlindungan anak. Melalui telaah komprehensif mengenai kedudukan yuridis anak hasil hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah, penelitian ini menghadirkan perspektif fikih yang disinergikan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan analisis.

Lebih lanjut, eksplorasi ini turut memperkaya wacana intelektual seputar potensi integrasi antara sistem hukum Islam dengan regulasi nasional dalam menghadirkan mekanisme proteksi yang berkeadilan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi status hukum yang ambigu. Kontribusi teoretis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer.

Pada tataran implementasi, temuan penelitian ini memiliki potensi strategis sebagai panduan bagi berbagai stakeholder terkait. Para perumus kebijakan dapat memanfaatkan hasil kajian ini dalam merancang regulasi yang lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan terbaik anak. Demikian pula, institusi peradilan agama, Kantor Urusan Agama, serta aparat penegak hukum dapat memperoleh perspektif yang lebih holistik dalam menjalankan fungsi dan kewenangan mereka.

Selain itu, riset ini berpotensi membentuk kesadaran masyarakat yang lebih progresif dan inklusif dalam memandang fenomena anak luar nikah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta atmosfer sosial yang lebih berkeadilan, di mana stigmatisasi dan praktik diskriminatif terhadap anak-anak dalam kategori ini dapat diminimalisir, sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal dan nilai-nilai luhur ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif, dengan fokus pada norma-norma hukum Islam mengenai anak-anak yang lahir di luar nikah. Ini secara khusus menganalisis keturunan, hak waris, dan pengakuan hukum anak-anak di luar nikah, sementara juga mempertimbangkan interaksi mereka dengan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Metodologi yang diterapkan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, dan historis-normatif terhadap yurisprudensi Islam, memeriksa peraturan seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual menilai prinsip-prinsip fiqh Islam mengenai kebapakan dan warisan untuk anak-anak yang lahir di luar nikah, sementara pendekatan historis-normatif mengeksplorasi perspektif ilmiah klasik dan kontemporer tentang status hukum ini dalam berbagai konteks Muslim.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup sumber daya hukum primer, sekunder, dan tersier. Materi utama terdiri dari Al-Qur'an, hadits, dan hukum-hukum yang relevan, sedangkan sumber-sumber sekunder termasuk literatur ilmiah dan fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia. Materi tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan, dengan fokus pada literatur yang berkaitan dengan anak-anak di luar nikah dan pernikahan tidak sah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, memberikan wawasan kritis tentang status hukum anak-anak di luar nikah, dipandu oleh pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* untuk mengatasi keadilan sosial dan perlindungan anak secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Hukum Anak Dari Perkawinan Luar Nikah

Dalam hukum Islam, istilah "anak di luar nikah" (*walad az-zina*) mengacu pada anak yang lahir sebagai akibat dari percabulan atau perzinahan, yang dilarang keras dalam hukum Islam. Secara terminologi, *walad az-zina* didefinisikan sebagai anak yang lahir dari hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam, berbeda dengan anak sah atau *walad al-firash*, yakni anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Para ulama di berbagai aliran pemikiran Islam

setuju bahwa anak seperti itu tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya, membedakan mereka dari anak-anak sah (walad al-firash) yang lahir dalam pernikahan yang sah. Perbedaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap hak dan status anak dalam struktur keluarga Islam.

Para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan menetapkan kedudukan hukum anak tersebut. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibunya. Sedangkan mazhab Hanafi dan sebagian ulama Maliki memberikan kemungkinan pengakuan terhadap anak tersebut bila ayah biologis mengakui dan tidak terdapat penolakan dari pihak perempuan. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas interpretasi hukum Islam dalam menghadapi permasalahan sosial yang sensitif.

Walad az-Zina didefinisikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan, akibat hubungan seksual terlarang. Hukum Islam dengan tegas menyangkal hubungan ayah dengan ayah kandung, yang mengarah pada tidak ada kewajiban hukum untuk pemeliharaan atau hak waris (Ngema & Iyer, 2023; R, 2023). Berbeda halnya dengan Walad al-Firash yang merupakan anak sah yang lahir dari pernikahan yang sah, yang secara otomatis diakui memiliki nasab dari ayah dan ibu. Anak tersebut diakui oleh kedua orang tuanya, dan berhak atas hak penuh, termasuk perlindungan, pemeliharaan, dan hak-hak waris dari keduanya (Nurry et al., 2020).

Implikasi dari status hukum ini sangat signifikan dalam kehidupan anak. Seorang anak di luar nikah hanya berhak atas garis keturunan ibu, tidak memiliki klaim atas dukungan ayah atau warisan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan dan hak kesetaraan anak (Nurry et al., 2020). Perbedaan ini menjadi landasan hukum penting dalam mengidentifikasi hak dan kedudukan anak dalam struktur keluarga Islam. Persepsi anak-anak di luar nikah bervariasi antar budaya, dengan stigma sejarah yang mempengaruhi kedudukan dan hak sosial mereka dalam masyarakat Muslim.

Dalam perspektif kontemporer, beberapa kalangan berpendapat bahwa klasifikasi kaku anak-anak berdasarkan status perkawinan orang tua mereka mungkin tidak selaras dengan pandangan kontemporer tentang kesejahteraan dan hak anak. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk memastikan kesetaraan dan perlindungan bagi semua anak, terlepas dari keadaan kelahiran mereka, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Diskusi ini mencerminkan dinamika antara tradisi hukum Islam klasik dengan tuntutan perlindungan hak anak dalam konteks modern.

Diskusi seputar garis keturunan (nasab) anak-anak yang lahir di luar nikah mencakup berbagai perspektif tentang hak dan hubungan mereka dengan kedua orang tua kandung. Konsep nasab sangat penting dalam yurisprudensi Islam, karena menentukan warisan dan ikatan keluarga. Nasab anak luar nikah dengan ayah biologis umumnya tidak diakui oleh mayoritas ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, yang berarti tidak ada hubungan hukum antara ayah dan anak yang berdampak pada hak waris, perwalian, dan status mahram. Namun,

nasab anak tetap dihubungkan dengan ibunya secara penuh, sehingga hak waris dan kewajiban pemeliharaan menjadi tanggung jawab ibu. Studi terbaru menganjurkan rekonstruksi fiqh klasik untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah diakui secara hukum dan sosial, menekankan hak mereka untuk garis keturunan dengan ayah biologis mereka (Al-Mabruri et al., n.d.).

Hubungan anak luar nikah dengan ibu mereka memiliki kedudukan yang jelas dan kuat dalam hukum Islam. Anak-anak yang lahir di luar nikah mempertahankan hubungan hukum yang jelas dengan ibu mereka, yang diakui sebagai pengasuh utama mereka. Kesaksian ibu mengenai paternitas seringkali sangat penting dalam menetapkan hak-hak anak, termasuk warisan dan pengakuan sosial. Sebaliknya, hubungan dengan ayah biologis memiliki kompleksitas tersendiri, dimana hukum Islam mengizinkan ayah biologis untuk mengakui anak-anak mereka yang tidak sah, memberi mereka hak atas garis keturunan dan warisan, meskipun hal ini sering diperdebatkan dalam berbagai kerangka hukum (Amir et al., 2024). Berbagai aliran pemikiran Islam, seperti Syafi'i dan Hanbali, memiliki pandangan yang berbeda tentang validitas pernikahan antara ayah kandung dan putri mereka di luar nikah, mempersulit pengakuan hubungan ini (Fadil & Syaifudin, 2024).

Dalam konteks li'an atau mula'anah, ketika suami menuduh istrinya berzina tanpa saksi, maka proses li'an menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik. Li'an mengacu pada kutukan timbal balik antara pasangan untuk menyangkal paternitas, yang dapat berdampak pada nasab anak-anak yang lahir di luar nikah. Anak hasil dari tuduhan zina ini juga tidak memiliki hubungan nasab dengan suami yang melakukan li'an. Konsep ini menguatkan ketegasan dalam menjaga kesucian nasab dalam hukum Islam. Mula'anah, konsep terkait, melibatkan deklarasi formal penolakan paternitas, yang selanjutnya dapat memperumit status dan hak hukum anak (Amir et al., 2024). Konsep li'an dan mula'anah ini menggarisbawahi kompleksitas pembentukan paternitas dalam kasus-kasus hubungan di luar nikah (Al-Mabruri et al., n.d.).

Sementara kerangka hukum berkembang untuk mengakui hak-hak anak-anak yang lahir di luar nikah, stigma sosial dan interpretasi tradisional hukum Islam terus menantang penerimaan dan integrasi penuh mereka ke dalam struktur keluarga. Kondisi ini mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam klasik dengan kebutuhan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam konteks sosial modern.

Hak warisan anak-anak di luar nikah menghadirkan lanskap hukum yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai hukum dan praktik budaya. Hak waris anak luar nikah dari ayah biologis tidak diakui dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali karena tidak adanya hubungan nasab, sehingga anak tetap memiliki hak waris hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Dalam mazhab Hanafi, apabila ada pengakuan dari ayah dan tidak ditentang oleh ibu, maka anak dapat mewarisi dari ayah. Perbandingan antar mazhab menunjukkan fleksibilitas pandangan, dimana mazhab Maliki membuka kemungkinan adanya warisan jika terjadi *istilhaq*

(pengakuan anak), yang menunjukkan bahwa aspek keadilan dan kemaslahatan anak menjadi pertimbangan utama dalam beberapa pendekatan mazhab.

Dalam konteks hukum modern, mengikuti Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak-anak di luar nikah dapat diakui sebagai ahli waris sah jika paternitas ditetapkan melalui tes DNA. Namun, hak warisan mereka tetap terbatas, terutama mengenai ayah biologis mereka. Anak-anak di luar nikah rentan secara hukum dan seringkali tidak memiliki hak waris kecuali diakui oleh ayah kandung mereka (Lestari et al., 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan pengakuan hukum tetapi tidak menjamin hak waris, yang bergantung pada hukum warisan yang ada (Lestari et al., n.d.). Hak warisan sering bergantung pada pengakuan ayah, dengan anak-anak yang tidak diakui tidak memiliki klaim atas warisan paternal (Prasetya et al., 2024).

Kedudukan ayah biologis dalam konteks warisan memiliki kompleksitas tersendiri. Ayah biologis dapat mewarisi dari anak-anak mereka di luar nikah jika mereka secara hukum mengakui mereka, tetapi ini tidak otomatis (Rohmah et al., n.d.). Proses pengakuan dapat melibatkan pengakuan yang disengaja atau paksaan, yang berdampak pada status warisan anak (Rohmah et al., n.d.). Dalam hukum Islam, anak-anak di luar nikah mewarisi melalui ibu mereka, membatasi tuntutan pihak ayah (Prasetya et al., 2024). Sebaliknya, ibu dari anak di luar nikah mempertahankan hak warisan penuh, dan anak-anak mewarisi dari garis keturunan ibu mereka. Hukum adat, seperti yang ada di Bali, sering meminggirkan anak-anak di luar nikah, menekankan perlunya pernikahan yang sah untuk hak waris.

Sementara kerangka hukum telah berkembang untuk mengakui anak-anak di luar nikah, perbedaan yang signifikan tetap ada dalam hak warisan mereka dibandingkan dengan anak-anak yang sah. Situasi ini menyoroti kebutuhan berkelanjutan untuk reformasi hukum untuk memastikan perlakuan yang adil di seluruh struktur keluarga yang berbeda, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam yang fundamental.

2. Implikasi Hukum Pernikahan Anak Luar Nikah

Validitas istilah perwalian pernikahan, khususnya perbedaan antara wali mujbir dan wali ikhtiyar, di samping peran hakim wali alternatif, merupakan topik penting dalam yurisprudensi Islam yang berkaitan dengan keabsahan pernikahan anak luar nikah. Diskusi ini menyoroti kompleksitas seputar perwalian dalam pernikahan, menekankan tanggung jawab dan hak wali serta implikasi dari keterlibatan yudisial. Keabsahan pernikahan anak luar nikah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun nikah, salah satunya adalah kehadiran wali nikah. Dalam mazhab Syafi'i, ayah biologis tidak sah menjadi wali karena tidak memiliki nasab yang sah, sehingga dalam kasus ini wali hakim dapat menggantikan posisi wali nasab.

Perbedaan antara wali mujbir dan wali ikhtiyar menjadi perhatian penting dalam menentukan keabsahan pernikahan. Wali mujbir, biasanya kerabat laki-laki, memiliki wewenang untuk memaksa pernikahan, terutama untuk anak di bawah umur atau mereka yang tidak dapat menyetujui. Perannya sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Sebaliknya, wali ikhtiyar mengizinkan individu untuk memilih pasangannya, mencerminkan interpretasi perwalian yang lebih modern yang menghormati otonomi pribadi sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam (Alhammami, 2022). Perbedaan konseptual ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam konteks pernikahan anak luar nikah.

Peran hakim wali alternatif menjadi solusi dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya. Perwalian yudisial (wali hakim) dapat bertindak sebagai pengganti ketika wali nasab tidak tersedia atau tidak mau melaksanakan kewajibannya. Fleksibilitas ini sangat penting dalam konteks kontemporer di mana wali tradisional mungkin tidak memenuhi peran mereka, khususnya dalam kasus anak luar nikah yang ayah biologisnya tidak dapat bertindak sebagai wali. Namun, pemindahan perwalian kepada hakim dapat menimbulkan kekhawatiran tentang erosi otoritas keluarga dan potensi untuk merusak hak-hak wali garis keturunan, seperti yang terlihat dalam praktik di kalangan Muslim Malaysia (Thaokloy et al., 2023).

Sementara peran tradisional wali mujbir dan wali ikhtiyar sudah mapan, meningkatnya ketergantungan pada perwalian yudisial menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hak individu dan kewajiban keluarga. Pergeseran ini mungkin mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, mengharuskan wacana berkelanjutan tentang implikasi bagi hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak anak luar nikah untuk mendapatkan pernikahan yang sah meskipun tanpa kehadiran wali nasab dari pihak ayah.

Konsep mahram memainkan peran penting dalam mendefinisikan hubungan keluarga dan larangan pernikahan dalam hukum Islam, terutama dalam konteks anak luar nikah. Memahami implikasi status mahram, khususnya mengenai keluarga ayah kandung, sangat penting untuk menavigasi hak dan kewajiban keluarga. Karena tidak diakui adanya nasab dengan ayah biologis, maka status mahram dengan keluarga ayah juga tidak berlaku bagi anak luar nikah. Hal ini memengaruhi larangan pernikahan antar kerabat, serta memperjelas bahwa hubungan hukum anak hanya terhubung kepada keluarga ibunya. Namun demikian, dalam praktik sosial, sering kali anak tetap dianggap bagian dari keluarga ayah biologis, yang berpotensi menimbulkan kebingungan hukum.

Kategori mahram dalam hukum Islam mencakup beberapa jenis hubungan yang menentukan larangan pernikahan. Hubungan darah meliputi individu yang berhubungan dengan darah, seperti orang tua, saudara kandung, dan anak-anak, yang dianggap mahram dan tidak dapat menikah satu sama lain. Hubungan perkawinan termasuk mertua, di mana pernikahan menciptakan status mahram

yang melarang pernikahan dengan kerabat pasangan. Selain itu, hubungan menyusui juga menciptakan status mahram, dimana anak-anak yang disusui oleh wanita yang sama dianggap mahram dan menghadapi larangan serupa dengan hubungan darah (Aisyah et al., 2024). Dalam konteks anak luar nikah, kategori-kategori ini hanya berlaku untuk hubungan dari garis keturunan ibu.

Implikasi status mahram terhadap larangan pernikahan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Hukum Islam melarang suami menikahi anak istrinya dari pernikahan sebelumnya (rabaib), memperkuat integritas keluarga dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat (Ramadhan & Nasa, 2025). Perkawinan yang terjadi antar mahram secara otomatis tidak sah, terlepas dari kesadaran pasangan, menekankan pentingnya mematuhi larangan ini (Patricia et al., 2023). Bagi anak luar nikah, ketiadaan status mahram dengan keluarga ayah biologis berarti mereka secara teknis dapat menikahi kerabat dari garis keturunan ayah, meskipun hal ini dapat menimbulkan masalah etis dan sosial.

Hak dan kewajiban keluarga dalam konteks mahram juga memiliki dimensi khusus untuk anak luar nikah. Larangan menikahi rabaib memastikan bahwa anak-anak dari pernikahan sebelumnya mempertahankan hak dan hubungan keluarga mereka. Hukum Islam mengamanatkan bahwa seorang suami harus merawat anak-anak istrinya dari hubungan sebelumnya, menyoroti tanggung jawab yang timbul dari dinamika keluarga ini (Ramadhan & Nasa, 2025). Namun, bagi anak luar nikah, hak dan kewajiban ini hanya berlaku dalam hubungan dengan keluarga ibu, menciptakan asimetri dalam struktur kewajiban keluarga.

Sementara konsep mahram menyediakan kerangka kerja untuk hubungan keluarga dan larangan pernikahan, hal ini juga dapat menyebabkan kompleksitas dalam masyarakat modern, di mana keluarga campuran dan hubungan yang beragam menantang interpretasi tradisional. Hal ini memerlukan dialog dan pendidikan yang berkelanjutan untuk beradaptasi dengan struktur keluarga kontemporer sambil menghormati prinsip-prinsip Islam, terutama dalam menangani kebingungan hukum yang muncul ketika praktik sosial tidak sejalan dengan ketentuan hukum formal mengenai status anak luar nikah.

Ayah biologis tidak berkewajiban memberi nafkah kepada anak luar nikah dalam pandangan mayoritas ulama. Hak pemeliharaan atau *hadhanah* berada di tangan ibu dan keluarganya. Meski demikian, dalam konteks negara modern, termasuk Indonesia, ayah biologis tetap dapat diminta tanggung jawab hukum melalui pengadilan jika terbukti secara biologis. Pendidikan dan kesehatan anak juga menjadi tanggung jawab keluarga yang memeliharanya.

3. Solusi Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, terdapat beberapa pendekatan yang dikembangkan untuk menangani permasalahan status anak luar nikah, yang masing-masing memiliki landasan metodologis dan implikasi hukum yang berbeda. Pertama, konsep istilhaq atau pengakuan anak menjadi salah satu solusi yang diakui dalam beberapa mazhab fiqh. Prosedur istilhaq ini mensyaratkan

terpenuhinya beberapa kondisi fundamental, yaitu adanya pengakuan yang tegas dari pihak ayah biologis, tidak adanya penolakan dari pihak ibu, serta kesesuaian dengan realitas faktual yang dapat diverifikasi. Implikasi dari pengakuan melalui istilah adalah terbentuknya hubungan nasab yang sah secara hukum Islam, yang kemudian memberikan konsekuensi hukum berupa pengakuan terhadap seluruh hak-hak anak yang melekat, termasuk hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya.

Pendekatan kedua adalah melalui mekanisme nikah tahlil atau yang dalam terminologi masyarakat dikenal sebagai pernikahan penyucian. Beberapa ulama membahas kemungkinan penyucian hubungan melalui pernikahan yang dilakukan setelah kelahiran anak, dengan harapan dapat memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan yang telah terjadi. Namun demikian, pendekatan ini menuai kontroversi yang cukup signifikan dalam kalangan ulama karena secara prinsip tidak dapat mengubah status hukum anak yang telah lahir sebelum akad nikah dilaksanakan. Kritik terhadap pendekatan ini berpusat pada argumen bahwa status hukum anak telah terbentuk pada saat kelahiran, sehingga pernikahan yang dilakukan setelahnya tidak memiliki efek retroaktif untuk mengubah status tersebut.

Pendekatan ketiga yang berkembang dalam diskursus hukum Islam kontemporer adalah penerapan prinsip maslaha atau kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan hukum. Pendekatan maslaha ini menempatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan jaminan keadilan sebagai prioritas utama, namun tetap berupaya untuk tidak mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariat Islam. Dalam konteks ini, beberapa ulama modern mengadopsi pendekatan maslaha sebagai respons terhadap dinamika sosial yang terus berkembang, dengan argumentasi bahwa hukum Islam harus mampu memberikan solusi yang adil dan melindungi kepentingan semua pihak, terutama anak sebagai pihak yang paling rentan dalam permasalahan ini. Pendekatan maslaha ini cenderung lebih fleksibel dalam memberikan interpretasi hukum, namun tetap mempertahankan keseimbangan antara pertimbangan kemanusiaan dan ketaatan terhadap nash-nash syariat.

KESIMPULAN

Penelitian komprehensif mengenai status hukum anak luar nikah (walad az-zina) dalam perspektif hukum Islam mengungkap adanya pluralitas pendekatan metodologis antar mazhab yang mencerminkan dinamika interpretatif dalam yurisprudensi Islam kontemporer. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menerapkan prinsip al-walad li al-firash secara rigid, yang mengakibatkan terputusnya hubungan nasab antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, sementara mazhab Hanafi dan sebagian ulama Maliki membuka ruang bagi mekanisme istilah (pengakuan anak) yang memberikan legitimasi hukum terhadap hubungan nasab dan konsekuensi hak-hak yang melekat padanya. Implikasi praktis dari perbedaan pandangan ini terlihat dalam berbagai aspek hukum keluarga, mulai dari hak waris, perwalian

dalam pernikahan, status mahram, hingga kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak, yang kesemuanya menunjukkan kompleksitas dalam implementasi hukum Islam di era modern.

Solusi hukum Islam yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini mencakup tiga pendekatan utama: istilhaq sebagai mekanisme pengakuan formal, nikah tahlil yang kontroversial karena ketidakmampuannya mengubah status retroaktif anak, dan pendekatan maslaha yang memprioritaskan kemaslahatan dan perlindungan hak anak sebagai pertimbangan utama dalam interpretasi hukum. Pendekatan maslaha ini menjadi jembatan epistemologis antara tradisi hukum Islam klasik dengan tuntutan perlindungan hak asasi anak dalam konteks sosial kontemporer, sebagaimana tercermin dalam harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif Indonesia melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas inherent untuk beradaptasi dengan dinamika zaman melalui instrumen hermeneutik maslaha, yang memungkinkan terciptanya sintesis antara kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice) dalam melindungi kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan.

DAFTAR RUJUKAN

- Fadil, F., & Syaifudin, M. (2024). Law of marrying daughter out of wedlock by biological father in shafi'i and hambali madhhabs. *Tawasut: Indonesian Journal of Moderate Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.31942/ta.v11i1.10902>
- Laila, M., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2024). Implementasi hukum islam terhadap pembagian harta waris anak luar nikah (studi analisis putusan mk no.46/puu-viii/2010). *Al Hukmu*, 34-44. <https://doi.org/10.54090/hukmu.314>
- Ngema, N. M., & Iyer, D. (2023). Extra-Marital Child (Walad Al Zina) and His Right to Maintenance (Nafaqah): A Comparason of Islamic Law and South African Common Law. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(2), 253. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0046>
- Qosim, S. (2022). Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam. *'Adalah : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 54-61. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26980>
- Nurry, T. K., Nasution, E. R., & Pratiwi, I. (2020). Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. 5(2), 208-215. <https://doi.org/10.30596/DLL.V5I2.3576>
- R, N. R. A. (2023). The legal status of a child born out of wedlock in the perspective of syafi'i and hanafi schools. *Comparativa*, 4(1), 77-92. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v4i1.134>
- Al-Mabruri, M. N. U., Rizki, W. F., & Hakimi, A. R. (n.d.). *Children Born out of Wedlock Inherit the Lineage of Their Biological Father: Auda's Maqāsid Asy-Syarī'a Perspective*. <https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.415>
- Fadil, F., & Syaifudin, M. (2024). Law of marrying daughter out of wedlock by biological father in shafi'i and hambali madhhabs. *Tawasut: Indonesian Journal of Moderate Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.31942/ta.v11i1.10902>
- Amir, A., Wiza, R., & Al-Saedy, I. B. S. (2024). Ibnu Taimiyah's Thoughts Relevance to the Constitutional Court Decision No. 46/2012 on the Illegitimate Children Lineage. *Jurnal Ilmiah Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 11(1), 127. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3441>
- Aswat, H., & Hidayat, T. (2024). Analisis kedudukan wali hakim sebagai wali nikah pengganti dalam hukum islam perspektif mazhab syafi'i. *Al-Rasikh*, 13(2), 225-239. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1850>
- Thaokloy, R., Sitiris, M., & Husni, A. M. (2023). Transfer of Guardian's Authority of Marriage to the Hand of the Judge: A Jurisprudential Field Study in the Marriage of Some Malaysians in Southern Thailand. *المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية*, 7(2), 20-33. <https://doi.org/10.31436/ijfus.v7i2.300>

- Alhammami, E. (2022). The Authority of The -Responsible Man-Alwali- In The Marriage Contract In Islamic Jurisprudence "A Comparative Jurisprudential Study With Inference Of The Principles Of Jurisprudence And The Objectives Of Sharia." *Usul İslam Araştırmaları*, 38(38), 81–112. <https://doi.org/10.56361/usul.1101822>
- Aisyah, R. D., Novita, N., Amelia, A. M., Aini, N., & Wismanto, W. (2024). Mengenal Konsep Mahram Siapa Saja Yang Haram Dinikahi. *Nian Tana Sikka*, 3(1), 20–28. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.602>
- Ramadhan, T., & Nasa, R. (2025). *Penghalang Pernikahan (Rabaib / Anak Bawaan Istri)*. 2(2), 105–114. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.642>
- Patricia, A. Y., Chandra, I. F., Nasution, K. S., Hasan, M., Sitorus, P. M., Hannum, S., & Yulita, T. B. (2023). Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *As-Syar I: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 5(3), 49–57. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.257>